

TESIS

**PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM**



**Diajukan Oleh :
EKA PRASETYA RINI, S.H.
NIM. 2420216320049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

JUNI 2026

**PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN
PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

Untuk Memperoleh gelar Magister

Dalam Program Magister Kenotariatan

Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**EKA PRASETYA RINI, S.H.
NIM. 2420216320049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN**

JUNI 2026

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal.....29 JUNI 2026.....

PEMBIMBING



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui Oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Tesis ini telah dipertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal 29 Juni 2026

Susunan Panitia Penilai

Ketua : **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**
Anggota : **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Prasetya Rini

NIM : 2420216320049

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak lain yang digunakan dalam tesis ini, kecuali yang telah dikutip secara tepat sesuai dengan kaidah ilmiah, dicantumkan dalam naskah, serta tercantum dalam daftar pustaka. Dengan demikian, tesis ini disusun dengan menjunjung tinggi integritas akademik dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Jika kemudian hari terbukti atau tesis ini hasil plagiasi, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 30 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



EKA PRASETYA RINI

NIM. 2420216320049

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur bagi Tuhan semesta alam atas kasih, berkat dan anugerah-Nya, tesis ini bisa penulis selesaikan, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Tesis ini saya persembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi :

1. Ayah saya tercinta Bapak Djaenuri yang telah memberikan kekuatan, dukungan dan doa yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Alm. Ibu tercinta Rusmiani,S.Pd, yang telah menginspirasi penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Suami saya Hadi Subarkah, A.md dan yang tersayang ketiga anak saya Febry Amelia Putri, Ayra Nadya Sheza, dan Keisha Deandra Ayunindya yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa.
4. Adik-adik yang saya sayangi Agustino,S.Pd., Tri Astuti, atas doa, bantuan dan dorongan semangatnya
5. Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis, Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H, Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., atas bimbingan, arahan dan masukannya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sujud Syukur dan segala Puji ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Dengan usaha dan doa yang dipanjatkan, penulis akhirnya bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM”**

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis menerima semua saran atau masukan dari berbagai pihak.

Dengan hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah memberikan mendukung, bantuan, pengarahan dan bimbingan untuk penulis hingga tesis ini bisa diselesaikan, khususnya teruntuk :

1. Ibu Dr. Hj.Erlina, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat dan juga Pembimbing Akademik saya selama menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Diana Haiti,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu dalam merampungkan tesis saya.
4. Seluruh Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna selama perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Lambung Mangkurat.

6. Semua teman seangkatan 2024 di Prodi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis mengharapkan semoga penelitian ini bisa memberi manfaat didalam pengembangan ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin,

Hormat Penulis



Eka Prasetya Rini, S.H.

NIM.2420216320049

RINGKASAN

PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Oleh:

Eka Prasetya Rini¹, Diana Haiti²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 136 halaman

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Kewenangan ini bukan hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, melainkan mencakup berbagai kewenangan tambahan, salah satu nya “memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta”. Namun ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUDN hanya menyebutkan bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun tidak diberikan penjelasan mengenai definisi, ruang lingkup dan bentuk penyuluhan yang dapat diberikan. ketidakadaan penjelasan yang detail tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma yang menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda di kalangan Notaris dan juga masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis konsep penyuluhan hukum sehubungan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e UUDN; serta menganalisis hubungan antara penyuluhan hukum ini dengan fungsi sosial Notaris serta merumuskan definisi, ruang lingkup dan bentuk yang jelas mengenai penyuluhan tersebut. Yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum di bidang kenotariatan dan menjadi acuan bagi notaris, organisasi profesi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat pelaksanaan kewenangan penyuluhan hukum.

Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis konsep penyuluhan hukum yang bisa diberikan oleh Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e UUDN dan bagaimana hubungannya dengan fungsi sosial yang diemban oleh Notaris sesuai konsep normatif yang diatur dalam UUDN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach* dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan 3 bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan penelusuran historis pembentukan

¹ NIM:2420216320049

² Pembimbing

UUJN, analisa gramatikal, Analisa menurut doktrin dan Penelitian terdahulu, serta perbandingan dengan yuridiksi lain, dapat diketahui adanya ketidakjelasan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yaitu :

(1) Kekaburan terminologi, karena istilah "penyuluhan hukum" tidak didefinisikan; (2) Kekaburan ruang lingkup, karena tidak dijelaskan materi atau batasan apa saja yang termasuk penyuluhan hukum; (3) Kekaburan prosedural, karena tidak diatur bagaimana penyuluhan hukum harus dilaksanakan dan didokumentasikan; (4) Kekaburan akibat hukum, karena tidak ada konsekuensi normatif apabila penyuluhan hukum tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak memadai; (5) Kekaburan kedudukan normatif, karena terdapat ketidaksinkronan antara penggunaan istilah "berwenang" (Pasal 15 ayat (2) huruf e) dan kewajiban bertindak saksama (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN). Kelima bentuk kekaburan tersebut menyebabkan penerapan Pasal 15 ayat (2) huruf e sangat bergantung interpretasi masing-masing (multitafsir) Notaris. Akibatnya, pelaksanaan kewenangan penyuluhan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris memiliki hubungan yang mutlak dan inheren dengan peranan sosial Notaris sebagai pejabat umum (*officium nobile*). Kewenangan ini merupakan manifestasi nyata dari peranan sosial Notaris sebagai pejabat umum negara. Fungsi sosial ini berlandaskan pada konsep "jabatan yang mulia," dimana jabatan Notaris bukan sekadar pekerjaan individual melainkan sebagai pekerjaan luhur untuk pengabdian terhadap masyarakat dalam bidang hukum. Analisis menggunakan Teori Fungsi Sosial Hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan *social engineering* yang dapat menggambarkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris merupakan perwujudan dari fungsi pencegahan sengketa di kemudian hari atau fungsi preventif dari hukum.

PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Oleh:

Eka Prasetya Rini¹, Diana Haiti²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 136 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Penyuluhan Hukum, Ratio Legis, Fungsi Sosial, Kewenangan.

Pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris sehubungan dengan pembuatan akta diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf e, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan yang detail tentang bagaimana penyuluhan tersebut dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyuluhan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dan mengkaji hubungan kewenangan penyuluhan hukum ini dengan fungsi sosial Notaris sebagai pejabat umum. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis tiga bahan hukum (primer, sekunder dan tersier). Teori yang digunakan adalah Legal Certainty Theory, Authority Theory dan Social Function of Law Theory. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian adanya ketidakjelasan norma (vague norm) dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUN, yaitu : (1) Kekaburan terminologi; (2) Kekaburan ruang lingkup; (3) Kekaburan prosedural; (4) Kekaburan akibat hukum; (5) Kekaburan kedudukan normative, yang mengakibatkan pelaksanaan kewenangan penyuluhan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan penyuluhan hukum merupakan perwujudan dari fungsi sosial Notaris, namun pengaturan yang kabur berpotensi menimbulkan pelanggaran kewenangan serta penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi kebijakan mencakup penyusunan peraturan pelaksana yang merumuskan definisi operasional, ruang lingkup, bentuk dan prosedural penyuluhan hukum secara jelas.

¹ NIM: 2420216320049

² Pembimbing

LEGAL EXTENSION IN RELATION TO THE MAKING OF DEEDS BY NOTARY AS PUBLIC OFFICIAL

By:

Eka Prasetya Rini¹, Diana Haiti²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 136 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Legal Extension, Ratio Legis, Social Function

The realization of legal extension by Notary in relation to the making of deeds is explicitly regulated in Act Number 2 of 2014 concerning Notary Profession in Article 15 paragraph (2) letter e, but the Act does not clarify in details on how the said legal extension to be conducted. The goals of this study to analyze the concept of legal extension regulated by Act Number 2 of 2014 concerning Notary Profession in Article 15 paragraph (2) letter e, and to analyze the relation of authority of this legal extension with Notary's social function as public official. This research uses statute and conceptual approaches, the legal resources consist of primary, secondary, and tertiary ones. The theories used are Legal Certainty Theory, Authority Theory, and Social Function of Law Theory. The resources are collected through library research. The findings of the study indicate that there are vague norms in Article 15 paragraph (2) letter e of Notary Profession Act, namely: (1) vagueness in terminology; (2) vagueness in scope; (3) vagueness in procedure; (4) vagueness in legal consequence; and (5) vagueness in normative position, which causes the implementation of legal extension becomes not uniform and has potential to reduce legal certainty to the society. This study concludes that the authority for legal extension is manifestation of Notary's social function, but the vague norms have potential to bring about violation of power and of abuse of power. Recommendation of policy shall cover operational definition, scope, form and clear procedure of legal extension.

Certified by



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number: 2420216320075

² Supervisor

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS -----	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS -----	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN -----	iv
PERSEMBAHAN -----	v
UCAPAN TERIMA KASIH -----	vi
RINGKASAN -----	viii
ABSTRAK -----	x
DAFTAR ISI -----	xii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Permasalahan -----	1
B. Rumusan Masalah -----	6
C. Keaslian Penelitian -----	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian -----	10
1. Tujuan Penelitian -----	10
2. Kegunaan Penelitian -----	10
E. Tinjauan Pustaka -----	11
1. Kerangka Konseptual -----	11
a. Konsep Kewenangan Notaris -----	11

b. Konsep Penyuluhan Hukum -----	14
c. Konsep Fungsi Sosial Notaris -----	18
d. Konsep Pejabat Umum -----	20
e. Konsep Akta Autentik -----	23
2. Kerangka Teoritik -----	25
a. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory)	26
b. Teori Kewenangan (Authority Theory) -----	28
c. Teori Fungsi Sosial Hukum -----	32
F. Metode Penelitian -----	38
G. Sistematika Penulisan -----	44
BAB II KONSEP KEWENANGAN PENYULUHAN HUKUM	
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA YANG	
DIATUR DALAM PASAL 15 AYAT (2) HURUF E UUDN ---	46
A. Latar Belakang Historis Pengaturan Kewenangan	
Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum -----	46
B. Analisis Pasal 15 Ayat (2) Huruf E UUDN -----	49
1. Analisis Gramatikal Pasal 15 Ayat (2) Huruf E UUDN	49
2. Analisis Penyuluhan Hukum Menurut Doktrin dan	
Penelitian Terdahulu -----	56
C. Urgensi Perbandingan -----	65
1. Perbandingan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris	
dengan Penyuluhan Hukum yang Dilakukan oleh	
Profesi Lain -----	65

2. Perbandingan dengan Yuridiksi Lain-----	72
D. Konsep Penyuluhan Hukum yang Diatur Dalam Pasal 15	
Ayat (2) Huruf E UUJN -----	81
1. Kedudukan Pasal 15 Ayat (2) Huruf E UUJN Dalam Sistem Kewenangan Notaris -----	81
2. Analisa Kekaburan Norma Pasal 15 Ayat (2) Huruf E UUJN-----	82
3. Rekomendasi Rekontruksi Untuk Mengoptimalkan Kewenangan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris -----	94
BAB III RELEVANSI ANTARA PASAL 15 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN FUNGSI SOSIAL NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM	105
A. Kedudukan Penyuluhan Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris -----	105
1. Penyuluhan Hukum Sebagai Bagian Integral dari Jabatan Notaris-----	105
2. Hubungan Penyuluhan Hukum Dengan Pembacaan Akta -----	106
3. Penyuluhan Hukum Sebagai Sarana Pembentukan Kehendak Hukum Dari Para Pihak-----	108
4. Officium Nobile sebagai Landasan Fungsi Sosial Notaris-----	109

B.	Analisis Relevansi dengan Teori Fungsi Sosial Hukum---	115
1.	Law As Social Engineering Menurut Roscoe Pound---	115
2.	Analisis Relevansi dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M.F-----	118
3.	Analisis Sintesis Law As Social Engineering dan Teori Sistem Hukum Terhadap Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris -----	120
C.	Hubungan Kewenangan Penyuluhan Hukum dengan Pelaksanaan Fungsi Sosial Notaris-----	123
1.	Penyuluhan Hukum Sebagai Bentuk Pelayanan Publik Notaris-----	123
2.	Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara-----	126
4.	Rekomendasi Kebijakan Untuk Memperkuat Fungsi Sosial Notaris-----	131
BAB IV	PENUTUP -----	134
A.	KESIMPULAN-----	134
B.	SARAN -----	135

DAFTAR PUSTAKA